



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Mei 2017

Halaman: 1

11 RUMAH TERDAMPAK, PAGAR DISEGEL SATPOL

Jalan Kampung Dipagar, Warga Gowongan Protes

YOGYA (MERAPI) - Puluhan warga kampung Penumpang RT 06 RW 02 Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogya menggelar aksi protes di tepi Jalan Bumijo, Yogya, Jumat (12/5). Mereka memprotes akses jalan warga yang ditutup bangunan pagar oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Akibatnya akses jalan 11 rumah warga terganggu.

Setelah didemo warga, petugas Satuan Pamongpraja Yogya akhirnya menyegel lahan seluas 3000 M2 yang dipagar keliling itu. Penyegelan dilakukan lantaran pembangunan pagar belum memiliki IMBB (Izin Mendirikan Bangun Bangunan) dari Pemkot Yogya.

"Kami segel karena memang belum ada izin," ujar Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP

Yogya Budi Santoso SIP disaksikan anggota DPRD Chang Wedryarto SH dan kuasa hukum warga Setyo Gunawan SH.

Warga setempat yang terdampak akses jalannya pun mendukung penuh penyegelan dengan membentangkan belasan poster dan spanduk, disertai yel-yel dan koor lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Tuntutan kami sederhana yaitu akses jalan. Pernah ada dialog dengan pengembang tapi tidak ada titik temu. Sekarang mereka membangun pagar tanpa persetujuan warga," kata salah seorang warga terdampak, Khairul Ibad.

Dituturkan, dua bulan lalu seseorang dari Jakarta datang dan mengkalim sebagai pemilik lahan tersebut. * *Bersambung ke halaman 9*

Klaim tanpa disertai bukti, bahkan yang bersangkutan menyatakan akan membangun pagar mengitari lahan.

Saat itu warga meminta bukti kepemilikan lahan. Saat itu perwakilan pemilik lahan mengaku memiliki meski tidak bisa menunjukkan sertifikat tanahnya.

Dalam pertemuan dengan warga, kata Khairul, ada permintaan akses jalan dari warga. Mereka meminta pengembang jangan melakukan pembangunan dulu, sebelum ada kesepakatan. Tapi ternyata di-

langgar. Sehingga 11 rumah warga terdampak karena berlokasi di belakang lahan yang dibangun pagar. Sebanyak 5 rumah di antaranya bahkan tak memiliki akses jalan karena bagian depan rumah menghadap lahan yang kini dibangun pagar. Salah satu penghuni rumah yang aksesnya tertutup pagar itu bahkan seorang tuna netra dan tengah sakit.

Ditambahkan Budi Santosa, aktivitas pembangunan itu tidak memiliki IMBB sehingga melanggar Perda Nomor 2 Tahun

2012 tentang bangunan gedung. "Selama disegel, tidak boleh ada aktivitas pembangunan lagi," ujar Budi.

Sebelum menyegel, Satpol PP kesulitan menemui pemilik atau penanggung jawab pembangunan di lahan itu untuk keperluan berita acara penyegelan. Langkah penyegelan Satpol PP juga sempat tersendat karena pihak kepolisian meminta ada pertemuan antara perwakilan warga, satpol pp perwakilan pemilik lahan dan camat dahulu di kantor kecamatan.

Pertemuan itu akhirnya dilakukan setelah Satpol PP menyegel lahan dan mengunci pagar.

Sementara itu perwakilan pemilik lahan sampai kemarin juga belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut. Sedangkan Kapolsek Jetis Kompol Hariyanto saat menemui warga di Jalan Bumijo menyatakan setiap demo harus ada izin. Warga diingatkan agar aksi itu jangan sampai mengganggu lalu lintas jalan.

Instansi	Nilai Berita	Tindak Lanjut
	☐ Negatif	☐ Tindak Lanjut
	☐ Positif	☐ Segera
		☒ Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005